BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Palka No. 02 Desa Sindangsari
Kec. Pabuaran Kabupaten Serang 42163
Telp. : *(0254)7824046*
Email : bawaslukab.serang@gmail.com

Serang, 30 Juli 2020

Nomor : /K.BT.03/PM.01.02/VII/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.07/7/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Bahwa fungsi dari stiker coklit/form model A.A.2-KWK adalah :
1. Tanda rumah sudah dicoklit, sehingga tidak dicoklit dua kali
2. Sarana sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020

Scanned with CamScanner

C. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang terhadap tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Serang, ditemukan bahwa stiker coklit/Form model A.A.2-KWK yang ditempel dirumah warga oleh PPDP tidak mencantumkan informasi hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

D. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Serang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Serang untuk mencantumkan informasi hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 kedalam stiker coklit/form model A.A.2-KWK yang ditempel dirumah warga sesuai dengan PKPU 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SERANG
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

YADI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Banten
2. KPU Provinsi Banten
3. Arsip

Scanned with CamScanner